



PUTUSAN

Nomor 18 PK/TUN/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **RUSLI ALBUGIS**, berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan Istiqlal Lingkungan I, Kecamatan Wenang, Kota Manado,
- 2 **SABRI ALBUGIS**, berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan Istiqlal Lingkungan I, Kecamatan Wenang, Kota Manado, keduanya dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2011 bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari:
- 3 **ANNISAH ALBUGIS**, berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Praja Dalam E Rt. 07/05 No. 10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan,
- 4 **ZULFA ALBUGIS**, berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Dharma Putra 10 No. 19 Komplek Kostrad Kebayoran Lama, Jakarta Selatan,; Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Pemohon Kasasi/ Para Terbanding/ Para Penggugat;

melawan:

- 1 **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO**, berkedudukan di Jalan Pomorouw No. 224 Manado, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :
 1. Hendro R. Motulo, SH., Kepala Seksi sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan.
 2. Meidy J. Tendean , SH., Kepala Sub Seksi Sengekat dan Konflik Pertanahan.
 3. Jacob A.A Makatita, SH., Staf seksi Sengketa Konflik dan Perkara.Masing-masing menggunakan alamat Kantor Pertanahan Kota Manado, Jalan Pomorouw No.224 Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 570-566 tanggal 28 november 2007 selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada :
 - 1 Adrie Rotinsulu , SH., Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Meidy J. Tendean, SH., Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan.
- 3 Jhon Edward. C, SH., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan.
- 4 Mochamad Sauki, SH., MH., Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara.

Masing-masing menggunakan alamat Kantor Pertanahan Kota Manado, Jalan Pomorouw No. 224 Manado, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: 611/13-71.71/XII/2011 Tanggal 15 Desember 2011;

- 2 **KARTINI ALBUGIS**, bertempat tinggal di Jalan Santiago No. 1 Kelurahan Sumompo, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abner Teken SH., beralamat di Perum Camar Buha Blok T No. 9 Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 November 2011, Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Termohon Kasasi/ Turut Terbanding dan Pembanding/ Tergugat dan Tergugat II Intervensi; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Pemohon Kasasi/ Para Terbanding/ Para Penggugat telah mengajukan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 301 K/TUN/2008 tanggal 4 Mei 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Termohon Kasasi/ Turut Terbanding dan Pembanding/ Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan posita gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Para Penggugat secara bersama-sama mempunyai dan menduduki serta mendapat hak penguasaan atas tanah yang berasal dari tanah negara, bebas (objek sengketa) dari kedua orang tua yaitu Almarhum Achmad Albugis dan Almarhum Habsa Adjahari, terletak di Kelurahan Istiqlal Lingkungan I Kecamatan Wenang Kota Manado, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : dengan Selokan/Saluran Air ;
 - Sebelah Selatan : dengan Jalan ;
 - Sebelah Timur: dengan Jalan ;
 - Sebelah Barat : dengan SHM No. 270/Kel. Istiqlal a.n. Achmad Albugis;
- 2 Bahwa dari hasil pernikahan kedua orang tua Para Penggugat yakni Achmad Albugis dan Habsa Adjahari, telah mempunyai anak-anak sebagai berikut :
 - 1 Kartini Albugis (Pemegang Sertifikat Hak Milik No. 304/Kel. Istiqlal) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Annisah Albugis (Penggugat 3)
 - 3 Rusli Albugis (Penggugat 1)
 - 4 Zulfa Albugis (Penggugat 4)
 - 5 Sabri Albugis (Penggugat 2)
- 3 Bahwa dahulu tanah objek sengketa tersebut adalah bekas rawa atau aliran Sungai (Kuala) Tondano yang dikuasai oleh orang tua Para Penggugat sejak Tahun 1950 ; Dan diatas tanah tersebut secara terus menerus telah diadakan penimbunan oleh orang tua bersama-sama dengan anak-anak (termasuk Para Penggugat) sampai dalam keadaan terurus balk atau menjadi rata ;
 - 4 Bahwa kedua orang tua Para Penggugat tersebut yakni Almarhum Achmad Albugis meninggal pada. tanggal 23 Nopember 1988 ; Sedangkan Almarhumah Habsa Adjahari meninggal pada tanggal 10 Januari 2007 ;
 - 5 Bahwa tanah objek sengketa tersebut secara fisik clan nyata dikuasai oleh Para Penggugat sampai dengan sekarang ini dan belum pernah diadakan pembagian, kepada seluruh saudara-saudara kandung, dijual ataupun dialihkan kepada orang lain ; Dan tidak pernah dialihkan/dijual kepada Saudara Kandung Kartini Albugis (Pemegang Sertifikat objek sengketa) sejak yang bersangkutan kawin sampai dengan sekarang ini tidak tinggal menetap diatas tanah objek sengketa ;
 - 6 Bahwa orang tua Para Penggugat (Almarhum Achmad Albugis dan Almarhumah Habsa Adjahari), selain meninggalkan hak penguasaan atas tanah objek sengketa tersebut, juga mewariskan tanah yang telah ada sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik No. 270/Kelurahan Istiqlal, tanggal '15 Februari 1994 atas nama Achmad Albugis dan terletak atau persis menjadi batas disebelah barat tanah objek sengketa ;
 - 7 Bahwa setelah diteliti/dicocokkan diantara kedua sertifikat hak milik tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik No. 270/Kelurahan Istiqlal, tanggal 15 Februari 1994 atas nama Achmad Albugis dan Sertifikat Hak Milik No. 304/Kelurahan Istiqlal, tanggal 31 Januari 2002 atas nama Kartini Albugis, menurut penglihatan serta keyakinan Para Penggugat ternyata sebagian tanah telah terjadi tumpang tindih ; Oleh karenanya Tergugat tidak cermat menerbitkan sertifikat hak milik (objek sengketa) sehingga patut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;
 - 8 Bahwa pula Para Penggugat melihat dan meneliti dalam gambar situasi sertifikat hak milik objek sengketa tersebut, pada batas sebelah barat ternyata Tergugat menarik batas dengan Sertifikat Hak milik No. 190/Desa Istiqlal Tahun 1982 yang tidak berlaku lagi karena telah dimatikan/penggantian blanko menjadi Sertifikat Hak Milik No. 270/Kelurahan Istiqlal, tanggal 15 Februari 1994 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Achmad Albugis; Hal ini disebabkan karena ketidakcermatan dari Tergugat sehingga patutlah sertifikat hak milik (objek sengketa) adalah cacat hukum dan menjadi tidak sah serta batal demi hukum ;

9 Bahwa Tergugat menerbitkan sertifikat hak milik yang menjadi objek sengketa tersebut adalah tanpa sepengetahuan/persetujuan dari Para Penggugat dan tidak mempertimbangkan kepentingan dari Para Penggugat yang memiliki hak penguasaan yang sama dengan Pemegang Sertifikat Hak Milik (objek sengketa) tersebut;

10 Bahwa diatas tanah Sertifikat Hak Milik No. 304/Kelurahan Istiqlal Tahun 2002 dan Sertifikat Hak Milik No. 270/Kelurahan Istiqlal, Tahun 1994 tersebut, berdiri sebuah bangunan rumah semi permanen berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 260/X/DTK/WKDM/993, tanggal 29 Oktober 1993 atas nama Achmad Albugis yang dikuasai dan menjadi tempat tinggal dari Para Penggugat sampai sekarang ini ;

11 Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik No. 304/ Kelurahan Istiqlal, tanggal 31 Januari 2002 atas nama Kartini Albugis yaitu pada tanggal 07 September 2007, dari A. Mochamad Said (Suami Kartini Albugis) bersama Anaknya Fikri Mochamad Said serta 2 (dua) Anggota Aparat Kepolisian datang ke rumah Para Penggugat, dengan dalil/alasan Para Penggugat telah masuk pekarangan orang lain atau penyerobotan ; Dan pada waktu itu mereka memperlihatkan dan memberikan foto copy dari sertifikat hak milik (objek sengketa) tersebut ;

Dan juga telah ditindak-lanjuti oleh Kepolisian Sektor Wenang dengan Surat Panggilan No. Pol: Spgl/452/IX/2007/Reskrim, tertanggal 14 September 2007, memanggil Rusli Albugis (Penggugat) sebagai Terlapor dalam perbuatan masuk pekarangan orang lain; Pada tanggal menghadap tersebut yaitu hari Selasa, tanggal 18 September 2007, juga diberitahukan adanya sertifikat hak milik (objek sengketa) tersebut;

Dengan demikian gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari seperti yang disyaratkan dalam pasal 55 Undang--Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

12 Bahwa karena perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan sertifikat hak milik (objek sengketa) tersebut, dengan tidak mempertimbangkan secara seksama sesuai fakta yang ada dan tidak melakukan peninjauan lokasi sebagaimana dalil-dalil yang diuraikan diatas, sehingga jelas sangat merugikan kepentingan Para Penggugat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku khususnya pasal 17, 19 dan 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama Asas Kecermatan, Asas Tertib Penyelenggara Negara, Asas Profesionalitas, Asas Proporsionalitas dan Asas Akuntabilitas ;
(Sehingga memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (1), ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik No. 304/Kelurahan Istiqlal, tanggal 31 Januari 2002, Surat Ukur Nomor 17/Istiqlal/2001, tanggal 15 Oktober 2001, seluas 340 M2 atas nama, Kartini Albugis, yang diterbitkan oleh Tergugat ;
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No. 304/Kelurahan Istiqlal, tanggal 31 Januari 2002, seluas 340 M2 atas nama Kartini Albugis ;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa gugatan Para Penggugat telah kadaluarsa/telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena Para Penggugat sudah mengetahui sertifikat objek sengketa sejak Tahun 2002 yaitu setelah selesai penerbitan sertifikat tersebut ada ditangan Penggugat I Rusli Albugis yang kemudian menyerahkan kepada Tergugat II Intervensi ;
- 2 Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebenarnya sertifikat objek sengketa tidak dapat digugat lagi, karena sudah lampau waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak diterbitkannya sertifikat a quo pada Tahun 2002 ;
- 3 Bahwa gugatan Para Penggugat salah dalam mengajukan gugatan karena yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sengketa kepemilikan yang merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri Manado ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 26/G.TUN/2007/PTUN-MDO tanggal 21 Februari 2008 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat II Intervensi ;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 18 PK/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik No. 304/Kelurahan Istiqlal, tanggal 31 Januari 2002, Surat Ukur Nomor 17/Istiqlal/2001, tanggal 15 Oktober 2001, seluas 340 M2 atas nama Kartini Albugis;
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No. 304/Kelurahan Istiqlal, tanggal 31 Januari 2002, Surat Ukur Nomor 17/Istiqlal/2001, tanggal 15 Oktober 2001, seluas 340 M2 atas nama Kartini Albugis ;
- 4 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.714.000, - (satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 28/B.TUN/2008/PT.TUN-MKS tanggal 26 Juni 2008 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/ Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 26/G.TUN/2007/PTUN MDO tanggal 21 Februari 2008 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak diterima;
- Menghukum kepada Para Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp. 213.000,- (dua ratus tiga belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 301 K/TUN/2008, tanggal 4 Mei 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. RUSLI ALBUGIS, 2. SABRI ALBUGIS, 3. ANNISAH ALBUGIS, 4. ZULFA ALBUGIS tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000, - (Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/TUN/2008, tanggal 4 Mei 2010 diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/ Para Terbanding/ Para Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 April 2011 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/ Para Terbanding/ Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2011 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 8 November 2011, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 26/G.TUN/2007/P.TUN.Mdo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 17 November 2011 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado masing-masing pada tanggal 15 Desember 2011 dan 12 Desember 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

ALASAN FORMAL :

Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali ini, diajukan berdasarkan Pasal 132 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 77 ayat (1) Pasal 67 huruf b dan f UURI No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UURI No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I. yakni:

- huruf b apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan, yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.
 - Huruf f apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
- 1 Beranjak dari prinsip hukum diatas, jelaslah betapa Putusan Mahkamah Agung dimaksud diatas, tidak didasarkan pada kebenaran/fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan khususnya "HUKUM PEMBUKTIAN" sehingga telah terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan yang nyata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f UURI No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UURI No. 5 Tahun 2004, sebab dalam perkara ini, alat Bukti P-9 sama sekali tidak dipertimbangkan, baik oleh Pengadilan Tinggi TUN Makassar maupun oleh Mahkamah Agung R.I. sedangkan Alat Bukti P-9 dimaksud mengungkapkan bahwa Tanah Sengketa dimaksud, sebelumnya adalah "RAWA" yang ditimbun oleh orang tua dan terakhir penimbunan tersebut diselesaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga rawa tadi telah menjadi tanah datar. Dengan adanya alat Bukti P-9, setidaknya memberi petunjuk, betapa Kantor Badan Pertanahan Kota Manado, telah melakukan suatu kesalahan yang sangat mendasar yaitu memberikan hak Baru atas tanah sengketa kepada orang yang tidak pantas untuk memperolehnya yakni KARTINI ALBUGIS (?);

- 2 Bahwa dalam perkara ini, Mahkamah Agung seenaknya membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi TUN Makassar, yang menegaskan bahwa mekanisme penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: 304 atas nama KARTINI ALBUGIS, sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No: 24 Tahun 1997. dalam hal ini, Pengadilan Tinggi TUN Makassar maupun Mahkamah Agung RI, sengaja tidak mau tahu tentang latar belakang yang sesungguhnya dari Tanah Sengketa, yang sebelumnya adalah rawa kemudian telah ditimbun oleh orang tua semasa hidupnya dan terakhir ditimbun oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali sebanyak 122 truck tanah yang biaya penimbunannya dibayar oleh Pemohon Peninjauan Kembali atas nama SABRI ALBUGIS. Dalam hal ini, KARTINI ALBUGIS, pernah memberikan pengakuan bahwa Tanah Sengketa ketika masih rawa, diurug dengan 200 truck tanah (halaman 11 Putusan Pengadilan Tinggi TUN Makassar) dan pengakuan di maksud sesungguhnya mengulangi pengakuan yang diberikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali atas nama SABRI ALBUGIS, yang pada waktu hanya dengan sembarangan menyebut 200 truck tanah. Itulah sebabnya KARTINI ALBUGIS, tidak membuktikan pengakuannya, karena memang KARTINI ALBUGIS, tidak dapat terlibat dalam urusan pengurugan/penimbunan rawa tersebut karena selama ini, KARTINI ALBUGIS, tidak tinggal di Kelurahan Istiqlal sehingga wajar apabila tidak mengetahui tentang pengurugan/penimbunan dimaksud.

ALASAN MATERIAL:

Bahwa adanya temuan BUKTI BARU (NOVUM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b UU RI No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI yang telah diroboh dengan UURI No. 5 Tahun 2004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Bukti Baru dimaksud diatas adalah Surat Pernyataan mantan Lurah Istiqlal Manado tertanggal : 10 APRIL 2008, atas nama SALIM MINABARI, yang menegaskan bahwa selama menjabat Lurah Istiqlal, tidak pernah menandatangani Surat Keterangan yang diajukan oleh KARTINI ALBUGIS, sehubungan dengan permohonannya ke Badan Pertanahan Nasional Kota Manado untuk memperoleh hak atas Tanah Sengketa.

Dengan adanya NOVUM ini, jelaslah betapa proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 304 atas nama KARTINI ALBUGIS, didasarkan pada tandatangan "P A L S U" dari Lurah Istiqlal pada waktu itu. Fakta hukum ini membawa konsekwensi logis bahwa Sertifikat Hak Milik No. 304 atas nama KARTINI ALBUGIS, adalah "CACAT HUKUM"

- 2 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sependapat dan oleh karena itu, menerima seutuhnya Putusan Pengadilan TUN Manado, Nomor : 26/G.TUN/2007/P.TUN.MDO tertanggal : 21 Pebruari 2008 karena putusan dimaksud, telah mempertimbangkan segala sesuatunya secara baik dan benar serta sangat tepat seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga merupakan suatu kekhilafan dan atau kekeliruan yang nyata, ketika Putusan dimaksud "DIBATALKAN" oleh Pengadilan Tinggi TUN Makassar, demikian juga merupakan suatu kekhilafan dan atau kekeliruan yang nyata, ketika Putusan Pengadilan Tinggi TUN dimaksud, dibenarkan oleh Mahkamah Agung RI dengan menolak Permohonan Kasasi.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bukti-bukti baru (novum) yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : 1. **RUSLI ALBUGIS**, 2. **SABRI ALBUGIS**, 3. **ANNISAH ALBUGIS**, 4. **ZULFA ALBUGIS** tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Peninjauan Kembali ditolak oleh sebab itu Para Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. **RUSLI ALBUGIS**, 2. **SABRI ALBUGIS**, 3. **ANNISAH ALBUGIS**, 4. **ZULFA ALBUGIS** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2012 oleh Marina Sidabutar, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd./H. Yulius, S.H., M.H.,
ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,

Ketua Majelis,
ttd./Marina Sidabutar, S.H., M.H.

<u>Biaya – biaya :</u>		Panitera-Pengganti,
1. Meterai.....	Rp. 6.000,00	ttd./Fitriamina, S.H., M.H.
2. Redaksi.....	Rp. 5.000,00	
3. Administrasi	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah	Rp2.500.000,00	

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)
Nip.220000754.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)